

BERITA DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 40



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 831 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

**NOMOR 937 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING
KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;**
 - b. bahwa dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung kepada masyarakat, maka terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;**

Mengingat...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 937 TAHUN 2009 TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 diubah dan setelah angka 32 ditambah 4 (empat) angka baru, yakni angka 33, angka 34, angka 35 dan angka 36, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.**
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.**
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening yang selanjutnya disingkat PDAM Tirtawening adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.**
- 5. Air minum adalah air hasil proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan diproduksi oleh PDAM Tirtawening.**
- 6. Pipa Transmisi adalah pipa milik PDAM Tirtawening yang mengalirkan Air Baku ke bangunan pengolahan air dan/atau bak penampungan (*reservoir*) dan/atau pipa distribusi.**
- 7. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengalirkan air minum dari penampungan sampai dengan pipa dinas.**

8. Bak...

8. **Bak Penampungan (Reservoir) adalah tempat penampungan air minum sebagai hasil proses pengolahan sebelum didistribusikan ke masyarakat.**
9. **Pipa Dinas adalah pipa yang mengalirkan air minum dari pipa distribusi ke pipa persil sampai dengan meter air.**
10. **Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas dari PDAM Tirtawening.**
11. **Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam persil setelah meter air.**
12. **Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air.**
13. **Segel meter air adalah alat pengaman yang dipasang pada meter air untuk mencegah perusakan meter air.**
14. **Pelanggan adalah perorangan, badan hukum, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapat pelayanan air minum dan/atau pelayanan pembuangan air limbah dari PDAM Tirtawening.**
15. **Sambungan langganan yang selanjutnya disingkat SL adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai air minum langsung ke pelanggan, berupa sambungan pipa distribusi melalui meter air dan instalasi pipa persil.**
16. **Tarif air minum adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum dalam satuan meter kubik (M3) yang disalurkan termasuk di dalamnya biaya pelayanan air limbah dari PDAM Tirtawening.**
17. **Biaya pelayanan air limbah adalah biaya pelayanan pembuangan air limbah domestik yang dilakukan oleh PDAM Tirtawening.**
18. **Instalatur adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi pipa air minum dan/atau instalasi pembuangan air limbah yang telah diakui kompetensinya oleh PDAM Tirtawening.**
19. **Keran...**

19. Keran Umum adalah sarana pelayanan air minum melalui perpipaan yang mendapatkan subsidi tarif dan diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang berada di wilayah pemukiman berpenduduk padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
20. Hidran Umum adalah sarana pelayanan air minum melalui terminal air yang mendapatkan subsidi tarif dan diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang berada di wilayah pemukiman berpenduduk padat dengan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
21. Hidran Kebakaran adalah sarana pengambilan air yang disediakan khusus untuk penanggulangan kebakaran.
22. Pelayanan Mobil Tanki Air Minum adalah pelayanan melalui sarana mobil tanki air minum kepada masyarakat yang belum atau tidak terjangkau oleh sambungan perpipaan.
23. Air limbah adalah air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
24. Jaringan air limbah adalah saluran pembuangan air limbah milik dan/atau yang dikuasai oleh PDAM Tirtawening, baik yang merupakan jaringan terpisah maupun tercampur.
25. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan untuk pembuangan air limbah.
26. Jaringan tercampur adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan untuk pembuangan air limbah dan air hujan.
27. Tanki Septik adalah wadah/ruangan yang berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah rumah tangga atau air buangan domestik.
28. Pipa persil air limbah adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (*plumbing system*).

29. Sarana...

29. Sarana Mandi, Cuci dan Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana mandi, cuci dan kakus yang dibangun oleh masyarakat atau PDAM Tirtawening dan dikelola oleh kelompok masyarakat setempat.
30. Pelayanan Mobil Tanki Air Limbah adalah pelayanan penyedotan lumpur dari tanki septik melalui sarana mobil tanki air limbah kepada masyarakat/pelanggan yang belum atau tidak terjangkau oleh sarana perpipaian air limbah.
31. Pipa Induk adalah pipa air limbah yang menerima air limbah dari pipa-pipa cabang dan mengalirkannya ke lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah.
32. Bangunan penunjang adalah semua bangunan/peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyaluran dan kemudahan pemeliharaan sistem jaringan air limbah seperti *manhole* (MH), *inspection chamber* (IC), ventilasi udara, terminal *clean out*, bangunan penggelontor, *syphon* dan *pump station*.
33. Kelompok pelanggan adalah penggolongan pelanggan PDAM Tirtawening yang terbagi menjadi kelompok sosial, rumah tangga, niaga, industri, dan kelompok khusus.
34. Kelompok khusus adalah pelanggan PDAM Tirtawening yang penentuan biaya sambungan dan/atau tarifnya berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan PDAM Tirtawening.
35. Biaya beban tetap adalah biaya yang harus dibayar setiap bulan oleh pelanggan yang terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi penagihan.
36. Biaya penyediaan adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan yang telah disediakan fasilitas jaringan air minum dan suplai air minum namun oleh pelanggan tidak digunakan.

2. Ketentuan...

2. **Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) serta ayat (3) diubah, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c.1, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

- (1) **Pelanggan air minum dibagi dalam kelompok pelanggan yang terdiri dari:**
- a. **Kelompok Sosial;**
 - b. **Kelompok Rumah tangga/non niaga;**
 - c. **Kelompok Niaga;**
 - c.1 **Kelompok Industri; dan**
 - d. **Kelompok Khusus.**
- (2) **Pemakaian air minum Pelanggan dibagi dalam 4 (empat) blok konsumsi untuk terciptanya efisiensi pemakaian dan subsidi silang.**
- (3) **Pengaturan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas.**
3. **Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

- (1) **Pelanggan air minum membayar rekening air minum dan beban tetap bulanan.**
- (2) **Selain membayar biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tertentu kepada Pelanggan air minum, dapat dikenakan biaya pelayanan lainnya, terdiri atas:**
- a. **biaya pemasangan baru;**
 - b. **biaya pembukaan kembali;**
 - c. **biaya penggantian meter air;**
 - d. **biaya pengujian meter air;**
 - e. **biaya pelayanan mobil tanki;**
 - f. **biaya tambahan keterlambatan pembayaran;**
 - g. **biaya penyediaan; atau**
 - h. **biaya ganti rugi.**
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif dan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.**

4. Ketentuan...

4. **Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10

- (1) **Ketentuan mengenai perhitungan jumlah tagihan air minum dalam 1 (satu) bulan harus didasarkan pada pemakaian air hasil pencatatan meter selama 1 (satu) bulan dikalikan tarif pemakaian air, ditambah biaya beban tetap dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - (2) **Dalam hal meter air tidak berfungsi dan/atau tidak dapat terbaca sebagaimana mestinya, tetapi pelanggan tetap menggunakan air, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada rata-rata pemakaian normal atau paling kurang 10 M³ (sepuluh meter kubik).**
5. **Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 11

- (1) **Pembayaran rekening air minum dilakukan setiap bulan.**
- (2) **Ketentuan batas akhir pembayaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direksi.**
- (3) **Dalam hal batas akhir pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas akhir pembayaran jatuh tempo pada hari kerja berikutnya.**
- (4) **Pembayaran tagihan rekening air melampaui batas akhir yang telah ditetapkan dikenakan biaya kelambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (5) **Pembayaran hanya dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh PDAM Tirtawening.**

6. Ketentuan...

6. **Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 14

- (1) Dalam hal kondisi aliran air minum tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal pelanggan, maka pelanggan dapat mengajukan penutupan sementara.**
 - (2) Jangka waktu penutupan sementara adalah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara.**
 - (3) Dalam hal Pelanggan mengajukan permohonan pembukaan kembali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka pelanggan tidak dikenakan biaya pembukaan kembali.**
 - (4) Dalam hal jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui serta aliran air telah normal kembali, maka terhadap pelanggan dikenakan biaya pemasangan baru.**
7. **Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 19A

- (1) Bagi pelanggan air limbah non pelanggan air minum kelompok sosial, rumah tangga/non niaga tidak dikenakan biaya pelayanan pembuangan air limbah, dengan ketentuan PDAM Tirtawening melakukan pencatatan dalam pembukuan PDAM Tirtawening sebagai tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.**
- (2) Pelanggan air limbah non air minum kelompok niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah dan/atau sumber air lainnya dan pembuangan air limbahnya menggunakan jaringan air limbah PDAM Tirtawening dikenakan biaya pelayanan pembuangan air limbah.**
- (3) Pelanggan...**

- (3) Pelanggan air minum kelompok niaga dan industri yang menggunakan air minum dari PDAM Tirtawening dan sumber air lainnya yang pembuangan air limbahnya menggunakan jaringan air limbah, selain membayar tarif air minum, juga membayar biaya pelayanan air limbah tambahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan biaya pelayanan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
8. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
12. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Hidran kebakaran dipasang meter air dan disegel oleh PDAM Tirtawening.
- (2) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM Tirtawening, setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan pemadaman kebakaran oleh Dinas yang menangani pemadam kebakaran.
- (3) Dinas yang menangani pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan ke PDAM Tirtawening dalam waktu 1 X 24 jam sejak pengambilan air.
- (4) Pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dikenakan biaya, dengan ketentuan PDAM Tirtawening melakukan pencatatan dalam pembukuan PDAM Tirtawening sebagai tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.
- (5) Diantara...

13. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Dalam hal terjadi kerusakan barang, material dan/atau kehilangan air yang dilakukan dengan sengaja dan/atau kelalaian oleh setiap orang, Badan Hukum atau Pelanggan, Direksi PDAM Tirtawening wajib melakukan upaya penuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, PDAM dapat membentuk unit-unit bisnis.
(2) Dihapus.

15. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pelanggan yang sudah menandatangani kontrak berlangganan atau surat pernyataan berlangganan dengan PDAM Tirtawening, berkaitan dengan ketentuan pelayanan air minum dan air limbah, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2012**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

**Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 40

